

Lampiran 2.5. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan

Nomor : P.8/VI-BPPHH/2011

Tanggal : 30 Desember 2011

Tentang : Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu

STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA PEMEGANG IUIPHHK, IUI DAN TDI

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
P1. Industri Pengolahan Hasil Hutan Kayu mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah.	K1.1 Unit usaha dalam bentuk :  (a) Industri pengolahan, dan  (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah	1.1.1 Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah	a. Akte pendirian perusahaan dan perubahan terakhir	Periksa keabsahan, kelengkapan, kesesuaian pengurus dalam akte terakhir dan ruang lingkup usahanya.  Periksa pendaftaran dan/atau pengesahan dari instansi yang berwenang	<u>Memenuhi:</u>  Kelengkapan dan keabsahan terpenuhi.
			b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam IUI atau Izin Usaha Tetap (IUT) atau Tanda Daftar Industri (TDI)	Periksa Izin Usaha yang diberikan serta masa berlaku usahanya.	<u>Memenuhi:</u>  Izin Usaha yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya atau bukti pengurusan perpanjangan tersedia dari instansi yang berwenang dalam bentuk Surat Keterangan/Tanda Terima Resmi
			c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar)	Periksa keberadaan HO	<u>Memenuhi:</u>  Tersedia izin HO untuk pengurusan izin industri

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
			industri)		pertama kali sebagai kelengkapan pengajuan izin industri
			d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Periksa keabsahan.	<u>Memenuhi:</u> TDP yang sah tersedia atau bukti pengurusan perpanjangan tersedia dari instansi yang berwenang dalam bentuk Surat Keterangan/Tanda Terima Resmi
			e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Periksa kelengkapan dokumen NPWP (PKP)</li> <li>2. Periksa informasi yang terdapat di dokumen NPWP dengan keterangan NPWP dalam dokumen lain.</li> <li>3. Periksa 9 (sembilan) nomor digit awal dan kesesuaian dengan Nasional Single Window (NSW )</li> </ol>	<u>Memenuhi:</u> NPWP dan PKP unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya (9 digit awal) atau bukti pengurusan perpanjangan tersedia dari instansi yang berwenang dalam bentuk Surat Keterangan/Tanda Terima Resmi
			f. AMDAL/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) – Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)/ Surat Pernyataan	Periksa keabsahan dan kelengkapan dokumen AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH) dan catatan temuan penting, termasuk dokumen	<u>Memenuhi:</u> Tersedia dokumen AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH /SIL/DELH yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang dan sesuai

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
			<p>Pengelolaan Lingkungan (SPPL)/Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)/Surat Izin Lingkungan (SIL)/Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH)</p>	<p>perubahannya. Melakukan pengecekan terhadap kesesuaian laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dengan kondisi di lapangan merujuk pada rekomendasi perubahan RKL terakhir</p>	<p>dengan ruang lingkup usahanya atau bukti pengurusan perpanjangan tersedia dari instansi yang berwenang dalam bentuk Surat Keterangan/Tanda Terima Resmi</p>
			<p>g. Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT) atau Tanda Daftar Industri (TDI)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Periksa informasi yang terdapat di dokumen IUI/TDI/IUT dan periksa kesesuaiannya dengan dokumen terkait lainnya dan aktifitas unit usaha;</li> <li>2. Periksa dokumen perubahan IUI/TDI/IUT jika mengalami perluasan/pengurangan kapasitas</li> </ol>	<p><u>Memenuhi:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdapat dokumen IUI/TDI/IUT.</li> <li>2. IUI/TDI/IUT diterbitkan oleh instansi terkait, sesuai jenis usaha yang dijalankan atau bukti pengurusan perpanjangan atau penambahan kapasitas tersedia dari instansi yang berwenang dalam bentuk Surat Keterangan/Tanda Terima Resmi</li> </ol>
			<p>h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk Industri Primer Hasil Hutan (IPHH).</p>	<p>Periksa kelengkapan dan kesesuaiannya dengan dokumen yang dilaporkan ke instansi yang berwenang.</p>	<p><u>Memenuhi:</u></p> <p>RPBBI telah dilaporkan ke instansi yang berwenang.</p>

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
		1.1.2 Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin sah, berupa eksportir produsen.	Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK).	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Periksa keabsahan, kelengkapan dan kesesuaian informasi yang tertera di ETPIK.</li> <li>2. Periksa kesesuaian kelompok industri/produk ETPIK dengan fisik di lapangan.</li> </ol>	<p><u>Memenuhi:</u></p> <p>Tersedia dokumen ETPIK yang sah dan sesuai dengan produk yang diekspor atau bukti pengurusan perpanjangan atau revisi ETPIK dari instansi yang berwenang dalam bentuk Surat Keterangan/Tanda Terima Resmi</p>
	K1.2 Unit usaha dalam bentuk kelompok pengrajin/industri rumah tangga	1.2.1 Akte pembentukan kelompok (koperasi/ CV/ kelompok usaha lainnya)	Dokumen akte pembentukan kelompok	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Periksa keabsahan, kelengkapan, kesesuaian kepengurusan dalam akte terakhir dan ruang lingkup usahanya.</li> <li>2. Periksa pendaftaran dan/atau pengesahan dari instansi yang berwenang</li> </ol>	<p><u>Memenuhi:</u></p> <p>Kelengkapan dan keabsahan terpenuhi.</p>
			NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Periksa kelengkapan dokumen NPWP</li> <li>2. Periksa informasi yang terdapat di dokumen NPWP dengan keterangan NPWP dalam dokumen lain.</li> <li>3. Periksa 9 (sembilan) nomor digit awal dan kesesuaian dengan Nasional Single Window (NSW )</li> </ol>	<p><u>Memenuhi:</u></p> <p>NPWP atas nama kelompok tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya (9 digit awal) atau bukti pengurusan perpanjangan tersedia dari instansi yang berwenang dalam bentuk Surat Keterangan/Tanda Terima Resmi</p>

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
		1.2.2 Pedagang ekspor atau eksportir non-produsen yang beranggotakan pengrajin non-ETPIK atau industri rumah tangga non-ETPIK	Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK) non-produsen.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Periksa keabsahan, kelengkapan dan kesesuaian informasi yang tertera di ETPIK.</li> <li>2. Periksa kesesuaian produk yang dihasilkan kelompok pengrajin/industri rumah tangga dengan dokumen ETPIK.</li> <li>3. Periksa kesesuaian keanggotaan kelompok pengrajin non-ETPIK/ industri rumah tangga non-ETPIK dengan dokumen terkait.</li> </ol>	<p><u>Memenuhi:</u></p> <p>Tersedia dokumen ETPIK yang sah dan sesuai dengan produk yang diekspor atau bukti pengurusan perpanjangan atau revisi ETPIK dari instansi yang berwenang dalam bentuk Surat Keterangan/Tanda Terima Resmi</p>
			Memiliki perjanjian atau kontrak kerjasama dengan industri yang telah memiliki S-LK	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Periksa kelengkapan dan keabsahan kontrak kerjasama</li> <li>2. Periksa keberadaan S-LK industri pemasok</li> </ol>	<p><u>Memenuhi :</u></p> <p>Tersedia dokumen kontrak kerjasama yang sah dan semua industri pemasok memiliki S-LK</p>
P2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin	K2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku dan hasil olahannya	2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal	a. Dokumen jual beli dan atau kontrak suplai bahan baku dan atau bukti pembelian dan dilengkapi dengan	Periksa keabsahan dan kelengkapan dokumen jual beli/kontrak suplai bahan baku dan/atau bukti pembelian dan surat keterangan sahnya hasil hutan	<p><u>Memenuhi:</u></p> <p>Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen jual beli dan/atau kontrak suplai yang sah.</p>

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
keterlacakan kayu dari asalnya.		dari sumber yang sah.	dokumen legalitas hasil hutan/surat keterangan sahnya hasil hutan		
			b. Berita acara serah terima kayu dan /atau bukti serah terima dan atau berita acara pemeriksaan dan dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan	Periksan keabsahan dan kelengkapannya	<u>Memenuhi</u> 1. Seluruh kayu dilengkapi dengan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan dan untuk penerimaan kayu bulat, dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan telah dimatikan oleh petugas yang berwenang. 2. Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima dan/atau berita acara pemeriksaan.
			c. Kayu impor dilengkapi dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan keterangan asal usul kayu. Bahan baku impor dilengkapi dengan	Periksa keabsahan, kelengkapan dan kesesuaian antar dokumen mencakup: 1. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dari Ditjen Bea dan Cukai. 2. <i>Packing List</i> (P/L).	<u>Memenuhi:</u> Seluruh kayu impor dilengkapi dokumen impor, daftar kayu impor dan dokumen deklarasi dari eksportir (negara asal kayu) tentang asal negara

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
			dokumen asal negara pemanenan kayu yang dibuat oleh eksportir asal bahan baku	3. <i>Bill of Lading</i> (B/L). 4. Dokumen deklarasi dari eksportir (negara asal kayu) tentang asal negara pemanenan kayu.	pemanenan kayu.
			d. SKSKB atau FAKB atau FAKO atau SKAU atau Nota atau SKSKB cap KR	1. Periksa keabsahan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan yang mencakup tanda-tanda legalitas meliputi nomor seri, penerbit, P3KB, tanda-tanda sekuritas dokumen (SKSKB) dan specimen tandatangan untuk seluruh kayu yang diterima oleh unit usaha. 2. Periksa kesesuaian jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan dengan LMKB/LMKO pada periode yang sama. 3. Untuk stock bahan baku yang masih terdapat di logpond/logyard/gudang, perlu dilakukan pemeriksaan kesesuaian fisik kayu sesuai dengan dokumen surat keterangan	<u>Memenuhi:</u> 1. Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan (SKSKB/FAKB/SKAU/FAKO/Nota/SKSKB cap KR yang sah 2. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
				<p>sahnya hasil hutannya. (metode sampling kayu bulat hutan alam merujuk pada peraturan yang berlaku).</p> <p>4. Periksa dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan dengan fisik di lapangan secara sampling.</p>	
			e. Dokumen angkutan berupa SKAU/Nota dilengkapi dengan Berita Acara dari petugas dinas/ instansi/panitia khusus sesuai daerah setempat untuk kayu bekas hasil bongkaran, kayu galian dan kayu pendam.	<p>1. Periksa dokumen SKAU/Nota yang dilengkapi dengan Berita Acara petugas dinas.</p> <p>2. Cek kesesuaian jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen SKAU/Nota.</p>	<p><u>Memenuhi :</u></p> <p>Seluruh kayu bekas bongkaran dilengkapi dengan dokumen SKAU/Nota dan sesuai dengan Berita Acara petugas dinas yang membidangi kehutanan.</p>
			f. Dokumen angkutan berupa FAKO/Nota untuk kayu limbah industri	Periksa kebenaran dan kesesuaian dok FAKO/Nota kayu limbah.	<p><u>Memenuhi :</u></p> <p>Seluruh kayu bekas limbah industri dilengkapi dengan dokumen FAKO/Nota</p>
			g. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHH OK	Periksa kebenaran dan kesesuaian dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK dengan dokumen pendukung lainnya.	<p><u>Memenuhi:</u></p> <p>Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK sesuai dengan dokumen</p>



Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
					pendukung.
			h. Dokumen pendukung RPBBI (SK RKT)	Periksa kelengkapan SK RKT sumber bahan baku di dalam RPBBI jika sumber bahan baku berasal dari IUPHHK Hutan Alam/Hutan Tanaman	<u>Memenuhi</u> RPBBI didukung dokumen SK RKT yang lengkap dan sesuai jika sumber bahan baku berasal dari IUPHHK Hutan Alam/Hutan Tanaman
		2.1.2 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu	a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Periksa keberadaan tally sheet/rekaman/laporan awal produksi dan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.	<u>Memenuhi:</u> Tally sheet/rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
			b. Laporan produksi hasil olahan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Periksa kesesuaian hasil produksi dengan LMHHOK.</li> <li>2. Hitung rendemen dari laporan produksi.</li> <li>3. Bandingkan perhitungan rendemen dengan standar rendemen industri.</li> <li>4. Pengecekan rendemen apabila terjadi penyimpangan dari standar</li> </ol>	<u>Memenuhi :</u> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan hasil produksi sesuai dengan LMHHOK</li> <li>2. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen</li> </ol>
			c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Periksa dan bandingkan realisasi produksi dengan kapasitas produksi yang diizinkan oleh instansi yang	<u>Memenuhi:</u> Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
				berwenang.	
		2.1.3 Proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)	a. Dokumen kontrak kerjasama atau kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain	Periksa keberadaan kontrak kerjasama atau kontrak jasa, yang dibuat di atas kertas bermaterai atau dilegalisasi notaris.	<u>Memenuhi</u> : Pemegang izin dapat menunjukkan surat kontrak kerjasama atau kontrak jasa, yang dibuat di atas kertas bermaterai dan/atau dilegalisasi notaris
			b. Dokumen perizinan/legalitas perusahaan jasa/kerjasama pengolahan dalam hal kerjasama dilakukan dengan industri lain	Periksa keabsahan dokumen perizinan/legalitas dari perusahaan jasa/kerjasama pengolahan	<u>Memenuhi</u> : Pemegang izin dapat menunjukkan keabsahan dokumen perizinan/legalitas dari perusahaan jasa/kerjasama pengolahan
			c. Ada segregasi/separasi produk yang dikerjakan samakan/ dijasakan	Periksa penerapan segregasi/separasi produk pada perusahaan jasa/kerja sama	<u>Memenuhi</u> : Menerapkan segregasi/ separasi produk pada perusahaan jasa/kerja sama
			d. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa/kerjasama.	Periksa pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa/kerjasama	<u>Memenuhi</u> : Menerapkan pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa/kerjasama

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
P3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu olahan.	K3.1 Pengangkutan dan perdagangan antar pulau.	3.1.1 Pelaku usaha yang mengirim kayu olahan antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).	a. Dokumen PKAPT	1. Periksa keabsahan PKAPT 2. Periksa kesesuaian informasi yang tersedia di dalam dokumen PKAPT dengan dokumen perizinan/legalitas lainnya	<u>Memenuhi:</u> 1. Terdapat dokumen PKAPT yang sah bagi pengirim. 2. Informasi yang terdapat di dalam dokumen PKAPT sesuai dengan dokumen perizinan lainnya.
			b. Dokumen Laporan PKAPT	Periksa keberadaan laporan PKAPT	<u>Memenuhi:</u> Terdapat laporan PKAPT yang disampaikan kepada instansi yang berwenang
		3.1.2 Pengangkutan kayu olahan yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah.	a. Dokumen yang menunjukkan identitas kapal.	Periksa informasi bendera kapal di dokumen surat izin berlayar (SIB) / <i>port clearance</i> atau <i>konosemen</i> (surat muat kapal) .	<u>Memenuhi:</u> Setiap kapal pengangkut kayu adalah kapal berbendera Indonesia.
			b. Identitas kapal sesuai dengan yang tercantum dalam SKSKB dan/atau FAKB dan/atau SKAU dan/atau SKSKB cap KR dan/ atau FAKO/Nota	Periksa kesesuaian identitas kapal dengan yang tercantum dalam dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan.	<u>Memenuhi:</u> Identitas kapal sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan.

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
		3.1.3 PKAPT mampu membuktikan bahwa kayu yang dipindahtangan kan berasal dari sumber yang sah	a. SKSKB dan/atau FAKB dan/atau FAKO dan/atau SKAU dan/atau SKSKB cap KR atau Nota	Periksa keabsahan dan kelengkapannya untuk pemuatan PKAPT	<u>Memenuhi:</u> Jenis, jumlah, volume, asal dan tujuan kayu sesuai dengan surat keterangan sahnya hasil hutan dan DHH.
			b. Identitas permanen batang (apabila dalam bentuk kayu bulat)	Periksa keabsahan dan kelengkapannya.	<u>Memenuhi:</u> Kayu bulat yang diangkut memiliki ciri fisik dan sesuai dengan dokumen angkutan.
	K3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor.	3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	a. PEB	Periksa keabsahan dan kelengkapannya.	<u>Memenuhi:</u> Kesesuaian dokumen PEB dengan dokumen ekspor lainnya.
			b. <i>Packing list</i>	Periksa keberadaan dan kelengkapannya.	<u>Memenuhi:</u> Kesesuaian dokumen P/L dengan dokumen ekspor lainnya.
			c. Invoice	Periksa keberadaan dan kelengkapannya	<u>Memenuhi:</u> Kesesuaian dokumen invoice dengan dokumen ekspor lainnya.
			d. B/L	Periksa keabsahan dan kelengkapannya.	<u>Memenuhi:</u> Perusahaan angkutan laut dilengkapi dengan <i>Bill of Lading</i> .

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
			e. Dokumen lisensi ekspor (V-Legal)	Periksa realisasi ekspor dengan ketentuan lisensi ekspor.	<u>Memenuhi:</u> Realisasi ekspor sesuai dengan dokumen lisensi.
			f. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	Periksa realisasi ekspor dengan ketentuan pengaturan jenis produk yang diatur ekspornya.	<u>Memenuhi:</u> Realisasi ekspor sesuai dengan pengaturan jenis produk yang diatur ekspornya.
			g. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Periksa keabsahan dan kelengkapannya.	<u>Memenuhi:</u> Telah membayar kewajiban bea keluar untuk ekspor produk kayu tertentu/yang dikenakan bea keluar.
			h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya	Periksa keabsahan dan kelengkapannya.	<u>Memenuhi:</u> Melengkapi dokumen CITES atau ketentuan lainnya untuk jenis dan produk kayu yang dibatasi perdagangannya.
P4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan	K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan	4.1.1. Prosedur dan implementasi K3	a. Implementasi prosedur K3.	Pemeriksaan ketersediaan dokumen, personel yang bertanggung jawab dan implementasinya	<u>Memenuhi :</u> Ketersediaan prosedur K3 dalam kegiatan operasional lapangan

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
bagi industri pengolahan	Kerja (K3)		b. Ketersediaan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Alat Pelindung Diri (APD) dan jalur evakuasi	Periksa ketersediaan peralatan K3 dan dalam keadaan berfungsi	<i>Memenuhi :</i> Tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan serta berfungsi baik
			c. Catatan kecelakaan kerja	Pemeriksaan ketersediaan catatan kejadian kecelakaan kerja dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja	<i>Memenuhi :</i> Tersedia catatan setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3
	K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja	4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja	Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	1. Periksa keberadaan organisasi serikat pekerja atau dokumen/ pernyataan tertulis mengenai kebijakan kebebasan berserikat 2. Wawancara dengan karyawan dan manajemen	<i>Memenuhi :</i> Terdapat serikat pekerja atau pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
		4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Periksa dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja yang ditandatangani dan didaftarkan ke instansi yang berwenang	<i>Memenuhi :</i> Tersedia dokumen KKB atau PP

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
		4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur	Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Periksa dokumen daftar karyawan</li> <li>2. Uji petik wawancara dengan karyawan di lapangan</li> </ol>	<p><i>Memenuhi :</i></p> <p>Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur</p>

Direktur Jenderal,

ttd.

Iman Santoso

NIP. 19530922 198203 1 001